KHITTAH NU 1926 DAN IMPLIKASI HISTORISNYA TERHADAP REPOSISI RELASI AGAMA DAN NEGARA SERTA PERKEMBANGAN ISLAM NUSANTARA

Alif Hiral Djibran[1], Ahmad Khori[2], Tin Agustinah[3], Nia Nurhasanah[4], Eli Marlina[5], Romi Garhan Nugraha[6], Leli Puspasari[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Program Studi Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

[1]lifhade@gmail.com, [2]ahmadkhori@uninus.ac.id, [3]cherrya1308@gmail.com, [4]nianurhasanah@gmail.com, [5]elimarliani20@gmail.com, [6]romigarhan11@gmail.com, [7]lelipuspasari47@gmail.com

ABSTRACT

Nahdlatul Ulama's (NU) declaration to return to Khittah 1926 at the 27th Situbondo Congress (1984) marks a decisive turning point in Indonesian Islamic history. Following decades of practical politics (1952–1984) that eroded its socio-religious mission, NU reoriented itself as an independent civil society organization (jam'iyyah diniyyah ijtimaiyyah). Using qualitative library research with historical-sociological and content analysis, this study examines three primary documents—the 1983 Situbondo Declaration on Pancasila and Islam, Congress Decision No. 02/MNU-27/1984 on Khittah NU, and the 2015 Jombang Congress Resolutions—triangulated with twenty-one journal articles (2016–2025) and four books. Findings show that Khittah 1926 resolved the Islam–Pancasila impasse by affirming NKRI as dar al-mitsaq, shifted NU from low politics to ethical high politics, and anchored Islam Nusantara amidst electoral pragmatism and digital disruption.

***Keywords**: Aswaja An-Nahdliyyah, Civil Society, Islam Nusantara, Khittah NU 1926, Religion-State Relations*

ABSTRAK

Deklarasi Kembali ke *Khittah* 1926 pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-27 di Situbondo (1984) menandai titik balik sejarah Islam Indonesia. Setelah tiga dekade terlibat politik praktis (1952–1984) yang melemahkan misi keumatan, NU memulihkan jati dirinya sebagai masyarakat sipil (*jam'iyyah diniyyah ijtimaiyyah*) yang mandiri. Melalui studi kepustakaan (*library research*) berpendekatan historis-sosiologis dan analisis isi kualitatif atas Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam 1983, Keputusan Muktamar Nomor 02/MNU-27/1984 tentang *Khittah* NU, dan Hasil Muktamar Jombang 2015 yang ditriangulasi dengan 21 jurnal ilmiah (2016–2025) serta empat buku, kajian ini menunjukkan bahwa *Khittah* 1926 menuntaskan kebuntuan Islam–Pancasila melalui peneguhan NKRI sebagai *dar al-mitsaq*, menggeser peran NU dari *low politics* menuju *high politics*, dan menopang Islam Nusantara di tengah pragmatisme elektoral serta era digital.

Kata Kunci: Aswaja An-Nahdliyyah, Islam Nusantara, *Khittah* NU 1926, Masyarakat Sipil, Relasi Agama dan Negara

A. Pendahuluan

Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 M di Surabaya merupakan respons peradaban para ulama pesantren terhadap dua arus besar sekaligus: perubahan geopolitik dunia Islam pasca-runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah yang diiringi penguatan puritanisme di Hijaz, serta kebutuhan menjaga tradisi keislaman Nusantara yang bermazhab dan ramah terhadap budaya lokal (Fealy, 2009; Fuad, 2020). Di bawah kepemimpinan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari dan KH. A. Wahab Chasbullah, NU sejak mula dirancang sebagai *jam'iyyah diniyyah ijtimaiyyah*—perkumpulan sosial-keagamaan yang bertumpu pada kemandirian pesantren dan dakwah kultural (Saputra, 2019).

Dalam dinamika politik Indonesia abad ke-20, watak kultural tersebut sempat bergeser drastis. Keputusan Muktamar NU ke-19 di Palembang (1952) untuk keluar dari Partai Masyumi dan menjadi partai politik mandiri menyeret energi kolektif para kiai dan kader ke dalam kontestasi elektoral (Fealy, 2009). Situasi kian pelik ketika rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan fusi partai politik pada tahun 1973 yang menempatkan NU sebagai unsur Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keterlibatan panjang dalam politik praktis memicu konflik faksi internal, marginalisasi politik, serta terabaikannya misi pendidikan dan pembinaan sosial umat (Feillard, 2009; Widarda & Rachman, 2023).

Krisis identitas kelembagaan itu menemukan jalan keluarnya pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 melalui Deklarasi Kembali ke *Khittah* NU 1926 yang dirangkai dengan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi (Mustofa, 2016; Farih, 2019). Keputusan tersebut bukan sekadar penarikan diri dari politik kepartaian, melainkan manuver epistemologis untuk memulihkan otonomi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) sekaligus memutus kebuntuan ideologis antara Islam dan Pancasila (Ekawati, 2016; Jufri, 2022). Ruang kultural yang terbuka pasca-Situbondo selanjutnya menumbuhkan revitalisasi *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) An-Nahdliyyah yang mencapai artikulasi peradabannya pada Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2015 melalui paradigma Islam

Nusantara (Sahal & Azis, 2016; Hs, 2021).

Meskipun kajian mengenai sejarah politik NU dan wacana Islam Nusantara telah berkembang luas, literatur terdahulu umumnya menelaah keduanya secara terpisah—satu sisi menyoroti dinamika politik NU era Orde Baru, sementara sisi lain mengulas dimensi kebudayaan Islam Nusantara tanpa memetakan kesinambungan tekstual dari dokumen resmi Muktamar 1984 hingga Muktamar 2015 (Widarda & Rachman, 2023; Damayanti, 2025). Padahal, di era pasca-Reformasi, relevansi *Khittah* 1926 kembali diuji secara simultan oleh pragmatisme elektoral elit organisasi, penetrasi ideologi transnasional, dan disrupsi masyarakat digital (Husni, 2018; Hidayatullah et al., 2022).

Berdasarkan celah kajian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara terpadu: (1) genealogi historis dan analisis tekstual dokumen resmi di balik perumusan *Khittah* NU 1926; (2) implikasi historis *Khittah* 1926 terhadap reposisi relasi agama dan negara di Indonesia; (3) kesinambungan epistemologis antara *Khittah* 1926, Aswaja An-Nahdliyyah, dan paradigma Islam Nusantara; serta (4) tantangan kontemporer dan langkah konkret rekontekstualisasi *Khittah* di era digital. Secara teoretis, kajian ini memperkaya studi pemikiran politik Islam dan Islam Nusantara; secara praktis, hasil analisis ini menawarkan pijakan etik bagi pengurus, pendidik, dan kader muda Nahdliyin dalam merawat moderasi beragama dan kemandirian kelembagaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kepustakaan (*library research*), karena fokus kajian bertumpu pada analisis teks ideologis, dinamika kelembagaan historis, dan konstruksi pemikiran keagamaan yang terdokumentasi dalam arsip resmi organisasi serta literatur ilmiah (Zed, 2014). Untuk menyingkap konteks sosial-politik di balik setiap keputusan strategis NU, penelitian ini memadukan pendekatan historis-sosiologis dengan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) (Widarda & Rachman, 2023). Pendekatan historis menelusuri kesinambungan peran NU sejak 1926 hingga era kontemporer, sedangkan pendekatan sosiologis membaca relasi NU sebagai aktor masyarakat sipil

(*civil society*) terhadap negara dan publik.

Sumber data diklasifikasikan secara ketat menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri atas tiga dokumen resmi *jam'iyyah*: pertama, *Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam* hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Situbondo tanggal 21 Desember 1983 (lima butir rumusan); kedua, *Keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo* (8–12 Desember 1984) Nomor 02/MNU-27/1984 tentang *Khittah Nahdlatul Ulama* (sembilan butir pokok) beserta ketetapan pemulihan supremasi Syuriyah dan larangan rangkap jabatan partai politik; dan ketiga, *Himpunan Hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang* (1–5 Agustus 2015) yang mengukuhkan paradigma Islam Nusantara. Sumber sekunder mencakup dua puluh satu artikel jurnal ilmiah terbitan tahun 2016 hingga 2025 (84% dari total rujukan sekunder) serta empat buku sejarah dan metodologi otoritatif (16%).

Analisis data dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis: (1) heuristik dan seleksi dokumen primer maupun jurnal mutakhir menggunakan kata kunci terfokus (*Khittah* NU 1926, Muktamar Situbondo 1984, relasi agama–negara, Aswaja An-Nahdliyyah, dan Islam Nusantara); (2) analisis isi tekstual dan pengkodean terbuka (*open coding*) atas pasal dan butir pokok ketiga dokumen muktamar guna mengidentifikasi pergeseran konsep kekuasaan, kebangsaan, dan kebudayaan; (3) reduksi data ke dalam matriks periodisasi sejarah, sintesis epistemologis, dan pemetaan tantangan kontemporer; serta (4) triangulasi sumber pustaka antara naskah resmi NU, pemikiran tokoh kunci, dan kajian akademisi independen untuk menjaga objektivitas.

Sebagai catatan metodologis, penelitian kepustakaan murni ini memiliki keterbatasan karena tidak menghimpun data primer lapangan melalui wawancara mendalam dengan pengurus struktural NU, observasi partisipatif di pesantren, ataupun survei perilaku politik warga Nahdliyin. Oleh karena itu, temuan kajian ini bersifat analitis-konseptual dan menjadi landasan awal bagi riset empiris lanjutan di masa mendatang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Genealogi Historis dan Analisis Tekstual Dokumen Khittah NU 1926

Secara etimologis, istilah *khittah* (*khiththah*) berarti garis, jalan, atau landasan gerak. Dalam Keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo Nomor 02/MNU-27/1984, *Khittah* NU dirumuskan secara sistematis ke dalam sembilan butir utama: mukaddimah, pengertian, dasar-dasar paham keagamaan NU, sikap kemasyarakatan, perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan, ikhtiar-ikhtiar NU, fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama, NU dalam kehidupan bernegara, serta khatimah (PBNU, 1984; Farih, 2019). Analisis tekstual atas butir ketujuh dan kedelapan dokumen tersebut memperlihatkan dua koreksi kelembagaan yang sangat tegas: pemulihan supremasi lembaga Syuriyah atas Tanfidziyah sebagai pemegang otoritas ruhaniah dan hukum organisasi, serta penarikan diri dari politik praktis melalui larangan bagi pengurus NU untuk merangkap jabatan pada kepengurusan partai politik (Ulum & Wahid, 2019).

Ketetapan normatif dalam naskah *Khittah* 1926 tersebut lahir bukan dari ruang hampa, melainkan dari evaluasi kritis atas hampir enam dekade dinamika kelembagaan NU (1926–1984) sebagaimana dipetakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Periodisasi dan Transformasi Kelembagaan Nahdlatul Ulama (1926–1984)

Fase Sejarah	Bentuk Institusi	Fokus Utama Gerakan	Dampak terhadap *Jam'iyyah*
Formatif (1926–1952)	*Jam'iyyah Diniyyah Ijtimaiyyah*	Pengembangan pesantren, dakwah kultural, pendidikan keagamaan, dan ekonomi kerakyatan.	Konsolidasi kultural utuh; kepemimpinan ruhaniah ulama melalui Syuriyah berjalan kuat dan independen.
Politik Praktis (1952–1973)	Partai Politik Mandiri (keluar dari Masyumi)	Kontestasi pemilu, perebutan kursi parlemen, birokrasi pemerintahan, dan posisi menteri.	Fragmentasi internal; energi kader tersedot pada politik elektoral sehingga basis pendidikan dan sosial terabaikan.

Fase Sejarah	Bentuk Institusi	Fokus Utama Gerakan	Dampak terhadap *Jam'iyyah*
Fusi dan Intervensi (1973–1984)	Elemen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bertahan di tengah politik depolitisasi rezim Orde Baru dan konflik antar-faksi partai.	Marginalisasi peran politik NU; krisis identitas kelembagaan yang memicu kesadaran kembali ke *khittah* awal.

Data periodisasi pada Tabel 1 menunjukkan kurva kelelahan struktural yang melatarbelakangi lahirnya Keputusan Situbondo 1984. Pada fase 1952–1973, meski politisi NU sempat memainkan keluwesan ijtihad politik di panggung nasional (Fealy, 2009), logika perebutan kekuasaan perlahan menggeser otoritas moral Syuriyah oleh kepentingan pragmatis Tanfidziyah. Keadaan memuncak pasca-fusi PPP tahun 1973 ketika tekanan rezim Orde Baru memperuncing konflik faksi Cipete dan Situbondo (Feillard, 2009). Kondisi inilah yang mendorong para ulama sepuh dan pemikir muda menyepakati empat agenda pokok Muktamar Situbondo (8–12 Desember 1984): penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi, pemulihan supremasi Syuriyah, penarikan diri dari politik kepartaian, dan penyusunan program kerja berorientasi sosial-ekonomi serta pendidikan umat (PBNU, 1984; Ulum & Wahid, 2019).

Arsitektur intelektual Muktamar Situbondo 1984 bertumpu pada sinergi dua tokoh kunci: KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Aam dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum PBNU. KH. Achmad Siddiq meletakkan fondasi teologis yang membedakan asas akidah keagamaan dengan asas kehidupan bernegara, sekaligus merumuskan Trilogi Ukhuwah—*ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan sesama Muslim), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa), dan *ukhuwwah basyariyyah* (persaudaraan kemanusiaan) (Mustofa, 2016). Sementara itu, Gus Dur menerjemahkan kerangka teologis tersebut menjadi praksis gerakan masyarakat sipil (*civil society*) yang otonom untuk memberdayakan komunitas pedesaan, mengadvokasi demokrasi, dan mengimbangi hegemoni negara (Ekawati, 2016; Widarda & Rachman, 2023).

2. Implikasi Historis terhadap Reposisi Relasi Agama dan Negara

Analisis isi terhadap lima butir *Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam* (Munas Alim Ulama Situbondo, 21 Desember 1983) yang kemudian dikukuhkan dalam Muktamar ke-27 tahun 1984 memperlihatkan terobosan fikih kebangsaan yang jernih. Butir pertama menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara bukanlah agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama. Butir kedua menyatakan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mencerminkan tauhid dalam keimanan Islam. Butir ketiga dan keempat merumuskan bahwa penerimaan serta pengamalan Pancasila merupakan perwujudan upaya umat Islam Indonesia dalam menjalankan syariat agamanya, sedangkan butir kelima mewajibkan NU mengamankan pengertian dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen (PBNU, 1984; Farih, 2019).

Rumusan tekstual tersebut menempatkan NU secara mantap pada tipologi relasi simbiotik-kemitraan—berbeda dari paradigma integristik yang menuntut formalisasi negara Islam maupun paradigma sekularistik yang menyingkirkan nilai agama dari ruang publik (Mustofa, 2016). Agama berfungsi sebagai sumber etika publik dan orientasi kemaslahatan (*mashlahah ‘ammah*), sementara negara menjamin keadilan konstitusional serta kebebasan beragama bagi seluruh warga. Dari pijakan ini lahir tiga implikasi historis bagi ketatanegaraan Indonesia.

Pertama, tuntasnya resolusi ideologis Islam–Pancasila. Dalam konstruk fikih siyasah pesantren, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diposisikan sebagai *dar al-mitsaq* atau *mu’ahadah wathaniyah*—negara perjanjian kebangsaan yang sah secara syar’i dan final sehingga wajib dipertahankan bersama (In’ami et al., 2023). Kedua, reposisi peran politik NU dari politik kekuasaan partisan (*low politics*) menuju politik kebangsaan (*high politics*). Pelepasan ikatan struktural dari partai politik memampukan NU menjalankan fungsi *check and balance* sebagai *civil society* independen yang memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan demokratisasi (Ekawati, 2016; Jufri, 2022). Ketiga, depolitisasi simbol agama yang

berjalan seiring sakralisasi komitmen kebangsaan melalui prinsip *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air bagian dari iman) yang berakar pada tradisi Resolusi Jihad 1945 (Saputra, 2019).

3. Kesinambungan Epistemologis: Khittah 1926, Aswaja, dan Islam Nusantara

Pada butir ketiga dan keempat naskah *Khittah* 1926, NU merumuskan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) An-Nahdliyyah bukan semata sebagai mazhab normatif yang statis, melainkan sebagai kerangka berpikir metodologis (*manhaj al-fikr*). Dalam akidah NU merujuk Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam fikih berpegang pada empat mazhab dengan dominasi Mazhab Syafi'i; dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali serta Syekh Junaid al-Baghdadi (Fuad, 2020; Kharismatunisa, 2021). Kerangka berpikir ini bertumpu pada empat nilai operasional: *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), dan *tasamuh* (toleran) (Sukandar & Suherman, 2023).

Tiga dekade setelah Muktamar Situbondo, keempat nilai dasar yang dipelihara dalam ruang kultural *Khittah* 1926 menemukan artikulasi strategisnya pada *Himpunan Hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang* (1–5 Agustus 2015) melalui tema *"Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia"* (PBNU, 2015; Bilfagih, 2016). Analisis atas dokumen Muktamar Jombang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama atau mazhab baru, melainkan metodologi pengamalan Islam yang melanjutkan dakwah damai Walisongo dengan menyelaraskan substansi syariat universal bersama kearifan lokal (*'urf*) berdasarkan kaidah *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (Sahal & Azis, 2016; Afifi, 2022). Kesinambungan epistemologis ketiga pilar tersebut dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Sintesis Epistemologis Nilai Dasar Aswaja An-Nahdliyyah, *Khittah* 1926, dan Islam Nusantara

Nilai Dasar Aswaja	Manifestasi dalam *Khittah* 1926	Artikulasi dalam Islam Nusantara
Tawassuth **(Moderat)**	Menjaga independensi *jam'iyyah* dari ikatan politik partisan serta menolak ekstremisme kanan maupun kiri.	Menolak puritanisme kaku dan radikalisme transnasional; mengedepankan dakwah kultural yang ramah dan inklusif.
Tawazun **(Seimbang)**	Menyeimbangkan fungsi keagamaan (*diniyyah*) dan pelayanan kemasyarakatan (*ijtimaiyyah*) secara proporsional.	Harmonisasi substansi syariat Islam universal dengan kearifan lokal (*'urf*) Nusantara tanpa mengorbankan esensi tauhid.
I'tidal **(Keadilan)**	Menjadikan akhlakul karimah, keadilan sosial, dan kemaslahatan publik sebagai pijakan *high politics*.	Mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai wujud kesepakatan kebangsaan (*dar al-mitsaq*) yang adil bagi seluruh warga.
Tasamuh **(Toleransi)**	Menghormati keberagaman pilihan politik warga Nahdliyin secara dewasa tanpa memicu polarisasi internal.	Merawat tradisi keagamaan lokal (tahlilan, ziarah kubur, maulid, diba'an) serta membangun dialog dan kerukunan antariman.

Tabel 2 menegaskan bahwa Islam Nusantara berdiri langsung di atas fondasi kelembagaan *Khittah* 1926. Pembebasan NU dari jeratan politik kepartaian memberi keleluasaan kultural bagi para kiai dan intelektual pesantren untuk merawat tradisi lokal seperti tahlilan, ziarah kubur, pembacaan shalawat diba'an, dan peringatan Maulid Nabi dengan argumen *maqasid syariah* yang kokoh. Praktik kultural tersebut tidak hanya memperkuat kohesi sosial di dalam negeri, tetapi juga menjadi modal diplomasi budaya Indonesia dalam mempromosikan Islam *rahmatan lil 'alamin* di tingkat internasional (Hs, 2021; Damayanti, 2025).

4. Tantangan Kontemporer, Langkah Konkret, dan Arah Riset Lanjutan

Di era demokrasi elektoral pasca-Reformasi dan masyarakat digital abad ke-21, pengamalan *Khittah* 1926 menghadapi tiga tekanan simultan. Pertama, pragmatisme politik elektoral yang kerap menciptakan paradoks: secara *de jure* NU berpegang pada netralitas *Khittah*, tetapi secara *de facto* keterlibatan elit struktural dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada berisiko mengomodifikasi simbol *jam'iyyah* serta melemahkan daya kritis *civil*

society (Hidayatullah et al., 2022; Muwaffiqillah, 2022; Widarda & Rachman, 2023). Kedua, penetrasi ideologi transnasional—seperti kampanye khilafah dan puritanisme literal—yang memanfaatkan ruang daring untuk mendelegitimasi Pancasila, Aswaja, dan tradisi lokal (Husni, 2018; Saifuddin, 2019; Syah & Setia, 2021). Ketiga, pergeseran demografi Generasi Milenial dan Generasi Z yang menuntut penyampaian nilai *Khittah* secara dialogis, berbasis literasi digital, dan responsif terhadap isu kontemporer seperti keadilan iklim serta etika teknologi (Saputra & Nazim, 2017; Sukandar & Suherman, 2023). Pemetaan tantangan dan strategi operasionalnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Tantangan Kontemporer *Khittah* NU 1926 dan Langkah Operasional Rekontekstualisasi

Dimensi Tantangan	Manifestasi Empiris Kontemporer	Langkah Operasional Rekontekstualisasi
Pragmatisme Politik Elektoral	Keterlibatan elit struktural pada Pemilu/Pilkada; komodifikasi simbol NU dan pelemahan fungsi kontrol *civil society*.	Penegakan disiplin non-rangkap jabatan dari PBNU hingga Ranting; audit etik oleh Syuriyah; pemusatan agenda pada advokasi kebijakan publik.
Ideologi Transnasional dan Intoleransi	Masifnya narasi khilafah, puritanisme literal, dan delegitimasi tradisi lokal serta Pancasila di media sosial.	Produksi kontra-narasi ilmiah berbasis fikih kebangsaan (*dar al-mitsaq*) serta penguatan forum dialog lintas iman dan kebudayaan.
Disrupsi dan Demografi Digital	Perubahan pola konsumsi informasi Generasi Milenial dan Gen-Z; banjir konten keagamaan instan tanpa sanad keilmuan.	Integrasi literasi digital Aswaja ke kurikulum madrasah/pesantren; pelatihan kreator konten kader muda (IPNU/IPPNU, Ansor, Fatayat) di kanal resmi.

Langkah operasional pada Tabel 3 menempatkan dua prioritas utama: penguatan tata kelola netralitas kelembagaan melalui penegakan aturan non-rangkap jabatan dan wibawa Syuriyah, serta transformasi literasi digital berbasis pesantren agar generasi muda memperoleh rujukan keagamaan yang otoritatif dan moderat (Sukandar & Suherman, 2023; Saputra & Nazim, 2017). Sejalan dengan keterbatasan studi kepustakaan murni pada penelitian ini, agenda riset empiris lanjutan sangat diperlukan melalui tiga jalur: (1) studi kasus kualitatif mengenai implementasi

netralitas pengurus NU di tingkat cabang selama tahun politik; (2) etnografi digital terhadap efektivitas konten moderasi beragama NU pada kalangan Generasi Z; dan (3) evaluasi lapangan integrasi nilai Aswaja dan *Khittah* dalam kurikulum lembaga pendidikan formal maupun pesantren.

D. Kesimpulan

Kajian historis-sosiologis atas dokumen resmi Muktamar NU dan literatur akademik mutakhir membuktikan bahwa *Khittah* NU 1926 bukan sekadar keputusan administratif penarikan diri dari politik kepartaian, melainkan terobosan epistemologis yang menata ulang arsitektur keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Melalui Keputusan Muktamar Situbondo Nomor 02/MNU-27/1984 dan Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam 1983, NU meneguhkan paradigma simbiotik antara agama dan negara—memosisikan NKRI sebagai kesepakatan kebangsaan yang sah (*dar al-mitsaq*)—serta mengembalikan otoritas Syuriyah untuk menopang peran *civil society* yang mandiri. Pembebasan dari beban politik praktis itulah yang menyediakan ruang kultural bagi pematangan Islam Nusantara pada Muktamar Jombang 2015 sebagai praksis moderasi beragama yang merawat tradisi lokal tanpa mencabut esensi syariat.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan benang merah tekstual dan epistemologis antara *Khittah* 1926, fikih kebangsaan, dan Islam Nusantara dalam satu kerangka analitis terpadu. Menghadapi tantangan pragmatisme elektoral, ideologi transnasional, dan disrupsi digital, penguatan *Khittah* ke depan menuntut langkah konkret berupa penegakan disiplin netralitas kelembagaan dari tingkat pusat hingga ranting, penguatan kurikulum literasi digital Aswaja di lembaga pendidikan NU, serta pengujian empiris lanjutan melalui riset lapangan di komunitas pesantren dan ruang siber generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Afifi, E. (2022). Islam Nusantara: Islam & Nasionalisme. *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 73–91. https://doi.org/10.69698/jis.v1i1.7

Bilfagih, T. (2016). Islam Nusantara: Strategi Kebudayaan NU di Tengah Tantangan Global.

Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 1(2), 53–67.

Damayanti, R. (2025). Islam Nusantara and Local Traditions: Role and Challenges in Indonesia's Cultural Diplomacy and International Relations. *Mimbar Agama Budaya*, 42(1), 1–13. https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i1.45750

Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Civil Society di Indonesia. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 13(2), 233–250.

Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1), 1–20.

Fealy, G. (2009). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*. Yogyakarta: LKiS.

Feillard, A. (2009). *NU Vis-à-Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta: LKiS.

Fuad, A. J. (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 31(1), 153–168.

Hidayatullah, A. S., Chumeidi, A., Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2022). Pragmatisme Politik Nahdlatul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 197–206. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22504

Hs, M. A. (2021). Islam Nusantara Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Menciptakan Moderasi Beragama. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 75–94. https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8569

Husni, Z. M. (2018). NU di Tengah Pusaran Ideologi-Ideologi Transnasional. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1), 45–63. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i1.68

In'ami, M., Huda, M., & Masrukhin, M. (2023). Islamic Nationalism in Pesantren (Study on Pesantren in Pantura Region of Central Java). *Tsaqafah*, 19(1), 207–236. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.9552

Jufri, A. (2022). Islam and Strengthening Civil Society (The Portrait of the Experiences of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah). *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 252–272. https://doi.org/10.24252/jad.v22i2a5

Kharismatunisa, I. (2021). Nahdlatul Ulama dan Perannya dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Pendidikan Aswaja An-Nahdliyah pada Masyarakat Plural. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 141–163.

Mustofa, M. (2016). Konsep Islam dan Negara Menurut KH. Achmad Siddiq. *Al-Daulah: Jurnal Hukum*

dan Perundangan Islam, 6(2), 296–317.

Muwaffiqillah, M. (2022). Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca Dua Dasawarsa Reformasi. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 6(2), 225–241.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. (1984). *Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo Nomor 02/MNU-27/1984 tentang Khittah Nahdlatul Ulama dan Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam*. Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PBNU]. (2015). *Himpunan Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama: Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU.

Sahal, A., & Azis, M. (Eds.). (2016). *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan Pustaka.

Saifuddin, K. (2019). Strategi Kontra Radikalisme Keagamaan Nahdlatul Ulama di Desa Jambon, Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 5(2), 143–158.

Saputra, I. (2019). Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 205–218. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i1.128

Saputra, R., & Nazim, A. M. (2017). Strategi Dakwah Islam melalui Media Online Nahdlatul Ulama (www.nu.or.id). *Malaysian Journal of Islamic Studies (MJIS)*, 1(2), 9–18.

Sukandar, A., & Suherman, U. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Aswaja dalam Pendidikan di Sekolah: Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *An-nida: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 205–220. https://doi.org/10.30999/an-nida.v11i3.3429

Syah, M. K. T., & Setia, P. (2021). Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4), 523–535.

Ulum, M., & Wahid, A. (2019). Fikih Organisasi: Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75.

Widarda, D., & Rachman, B. M. (2023). Dinamika NU: Komitmen Kebangsaan, Semangat Kembali ke Khittah, serta Pemberdayaan Civil Society. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(3), 475–488. https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.30391

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.